



**KECAMATAN
SUMUR BANDUNG**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**KECAMATAN SUMUR BANDUNG
Jl. Lombok No. 6 Kota Bandung**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Rancangan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2025-2029, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Strategis Kecamatan Sumur Bandung selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

Bandung, 20 September 2025

CAMAT SUMUR BANDUNG



Dra. Hj. WAHYU RINJANINGSIH, M.M

Perbina Tk.I/IV-b

NIP. 19700211 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1.1 <i>Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sumur Bandung</i>	9
2.1.2 <i>Sumber Daya Kecamatan Sumur Bandung</i>	24
2.1.3 <i>Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung</i>	32
2.1.4 <i>Kelompok Sasaran Layanan</i>	46
2.1.5 <i>Mitra Kecamatan Sumur Bandung</i>	48
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	53
2.2.1 <i>Permasalahan</i>	53
2.2.2 <i>Isu Strategis</i>	78
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	85
3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2025-2029	85
3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2025-2029	86
3.3 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGI (ANLISIS SWOT)	89
3.4 STRATEGI KECAMATAN SUMUR BANDUNG DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029	93
3.5 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2025-2029	95
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	98
4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG TAHUN 2025-2029	98
4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KECAMATAN SUMUR BANDUNG	114
BAB V PENUTUP	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Kecamatan Sumur Bandung	24
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sumur Bandung Berdasarkan Eselon Jabatan	26
Tabel 2.3	Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.4	Luas Tanah dan Luas Bangunan Kecamatan dan Kelurahan.....	29
Tabel 2.5	Kondisi Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Lingkungan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024	30
Tabel 2.6	Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sumur Bandung.....	31
Tabel 2.7	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sumur Bandung	31
Tabel 2.8	Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Sumur Bandung	32
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2024	33
Tabel 2.10	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung.....	35
Tabel 2.11	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung.....	39
Tabel 2.12	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung.....	41
Tabel 2.13	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung.....	43
Tabel 2.14 (T-C.24)	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2021 – 2024.....	45
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024	47
Tabel 2.16	Data Buruan SAE Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025.....	58
Tabel 2.17	Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kota Bandung Tahun 2024.....	61
Tabel 2.18	Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kecamatan Sumur Bandung Periode Juni 2025.....	62
Tabel 2.19	Data Jalan Rusak di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025.....	64
Tabel 2.20	Panjang Kerb Terpelihara Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024	66
Tabel 2. 21	Panjang Jalan Terpelihara Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2024	68
Tabel 2.22	Data UMKM Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024.....	70
Tabel 2.23	Data Desil Kecamatan Sumur Bandung.....	71
Tabel 2. 24	Data Sebaran Stunting Per Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024.....	73
Tabel 2.25	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah.....	77
Tabel 2.26	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	81
Tabel 3.1	Tujuan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029.....	86
Tabel 3.2	Sasaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2030.....	87
Tabel 3.3	Identifikasi Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)	89

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 3.4	Matriks analisis SWOT.....	90
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Kecamatan Sumur Bandung	94
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	96
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sumur Bandung.....	99
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2025-2029.....	104
Tabel 4. 3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	113
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan..... 11
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Sumur Bandung..... 25
Gambar 2.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024..... 28

Grafik 2.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024 36

Grafik 2.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 30 Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2024..... 37

Grafik 2.4 Capaian Kelurahan Unggul Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024..... 40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan public, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Ketentuan Umum dalam

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.

Kecamatan Sumur Bandung sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan umum dan pelayanan publik di wilayahnya, memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan Kota Bandung yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data, kecamatan diharapkan mampu merumuskan program dan kegiatan yang adaptif terhadap perubahan, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Nilai strategis dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah bahwa dokumen perencanaan PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2025-2029. Dalam penyusunan RENSTRA ini juga selain

berpedoman pada RT/RW Kota Bandung, juga perlu memperhatikan RT/RW Kecamatan sekitar guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Kecamatan serta keterpaduan struktur dan polar uang Kabupaten/Kota lainnya, terutama yang berdekatan atau ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan Kabupaten/Kota, dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategi Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra;
- b. Tahapan Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
- c. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029;
- d. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Kecamatan Sumur Bandung 2025-2029;
- e. Reviu APIP terhadap Ranhir Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029;
- f. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- g. Penetapan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029.

Renstra SKPD Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sehingga kinerja pembangunan daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-undang Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat;

20. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

28. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Sumur Bandung adalah menjadi pedoman bagi Kecamatan Sumur Bandung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang, menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja perangkat kecamatan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Kecamatan Sumur Bandung dibuat bertujuan:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumur Bandung tahun 2025-2030;
- b. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMUR BANDUNG

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sumur Bandung
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sumur Bandung
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029
- 3.3 Analisis Lingkungan Startegis (Analisis SWOT)
- 3.4 Strategi Kecamatan Sumur Bandung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumur Bandung tahun 2025-2029
- 3.5 Arah Kebijakan Kecamatan Sumur Bandung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029
- 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sumur Bandung

BAB V PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sumur Bandung merupakan salah satu dari 30 Kecamatan di Kota Bandung yang memiliki posisi strategis sebagai penyelenggara pemerintahan umum, pelaksana sebagian urusan otonomi daerah, serta sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat kewilayahan. Dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan pemukiman padat, pusat kegiatan ekonomi, serta keberagaman sosial masyarakat, Kecamatan Sumur Bandung menghadapi tantangan pelayanan yang kompleks namun dinamis.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Kecamatan Sumur Bandung menyelenggarakan berbagai layanan administrasi pemerintahan seperti pelayanan surat menyurat (surat pengantar, domisili dan lainnya), pelayanan perizinan tertentu yang dilimpahkan, fasilitasi koordinasi keamanan dan ketertiban, penanganan aduan masyarakat, serta layanan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah kota dengan kelurahan dan warga dalam menyampaikan program pembangunan dan kebijakan strategis daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sumur Bandung


Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan Kecamatan dengan disahkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat,

ditetapkan juga Peraturan Walikota Nomir 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat, yang kemudian dalam perkembangannya diterbitkan Kembali Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data, dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
9. Lurah.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut:

➤ **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas. Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, Program kerja, anggaran, dan kinerja Kecamatan berdasarkan Kebijakan Umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- f. Mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- k. Mengoordinasikan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertahanan;
- m. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sekretaris Kecamatan**

1. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Dana dan Informasi, pengelolaan keuangan,

pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi.

3. Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkungan Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membina dan mendistribusikan tugas kepada baeahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - e. Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
 - f. Mengoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup kecamatan;
 - g. Mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - h. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - i. Mngoordinasikan penyusunan bahan peneyapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
 - l. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Kecamatan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data, dan Informasi.**
- 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan lingkup pelayanan administrasi umum, kepegawaian, Data dan Informasi
 - 3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan dan mngoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman

- naskah dinas;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan dan keamanan serta pelayanan administrasi Kecamatan;
 - g. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Tabungan Perumahan, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
 - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;

- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Kecamatan;
- m. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
- n. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bagian Program dan Keuangan**

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan lingkup program dan keuangan.
3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan kinerja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - e. Menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);

- g. Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, Program kerja dan anggaran serta kinerja Kecamatan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pealopran pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pemerintahan**

- 1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.
- 3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;

- c. Melaksanakan pelayanan administrasi pertahanan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
- e. Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. Membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertahanan;
- h. Melaksanakan pembinaan administrasi Kelurahan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;

- d. Melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanakan fasilitasi pendegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- g. Membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Kesejahteraan Sosial.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan inventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - f. Membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh

Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. Melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - f. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sara dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - g. Melaksanakan fasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;

- h. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, dan pembangunan dengan instansi terkait;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - e. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
 - f. Membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Lurah**

Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemelihara prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Lurah adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Kelurahan;
- b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- d. Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan;
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan pemelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melaksanakan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada

atasan;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sumur Bandung


Kecamatan Sumur Bandung merupakan salah satu Kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Bandung Wetan
- Timur : Kecamatan Bandung Wetan
- Selatan : Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, dan Kecamatan Batununggal
- Barat : Kecamatan Andir dan Kecamatan Cicendo

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Kecamatan Sumur Bandung


No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Braga	8	45
2.	Merdeka	9	59
3.	Kebon Pisang	12	85
4.	Babakan Ciamis	8	43
Jumlah		37	232

Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025



Gambar 2.2
Peta Wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Data mengenai penduduk di Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.3
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung Juni 2025

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung secara ideal, pegawai Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN)

dan Non-ASN dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Di tingkat Kecamatan, formasi pegawai meliputi pejabat struktural seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan informasi, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta Staf pelaksana yang mendukung fungsi-fungsi pemerintahan umum, pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi pembangunan di wilayah kerja kecamatan.

Sementara itu, ditingkat Kelurahan, kehadiran Lurah bersama jajaran struktural seperti Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan beserta staf lainnya, menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Pegawai Kelurahan dituntut untuk memiliki komunikasi, pelayanan prima dan pemahaman regulasi yang baik, karena berinteraksi langsung dengan warga dalam urusan kependudukan, administrasi dan pelayanan sosial lainnya.

Secara umum, ketersediaan pegawai di Kecamatan Sumur Bandung dan Kelurahan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun distribusi beban kerja. Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sumur Bandung Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Kecamatan / Kelurahan	Keterisian Jabatan Struktural (Eselon)				Keterisian Jabatan Fungsional Umum		PPPK		Operator Komputer		Tenaga Pelayanan		Tenaga Kebersihan (Gober)		Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)		Linmas		Kebutuhan Jabatan Struktural	Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum
		III		IV		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
		L	P	L	P																
1	Kecamatan Sumur Bandung	1	1	2	3	5	2	1	2	1	4	-	3	3	1	1	-	23	1	2	15
2	Kelurahan Braga	-	-	5	-	-	1	-	-	-	2	-	2	19	1	-	-	7	1	-	4
3	Kelurahan Merdeka	-	-	2	2	-	1	-	-	1	1	1	1	23	-	-	-	9	-	1	3
4	Kelurahan Kebon Pisang	-	-	5	-	-	1	-	-	1	1	-	2	16	5	-	-	10	3	-	4
5	Kelurahan Babakan Ciamis	-	-	3	2	-	1	-	-	-	2	-	2	19	1	-	-	8	-	-	4
JUMLAH		2		24		11		3		13		11		88		1		62		3	30

Data Kepegawaian Kecamatan Sumur Bandung, Bulan Juni tahun 2025

Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 17 orang merupakan pegawai di Kecamatan Sumur Bandung dengan posisi Sekretaris Camat, Kepala Sub bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan beserta 7 Staf dimana 1 Staf berada di bawah Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi, 2 Staf berada di bawah Sub Bagian Program dan Keuangan, 1 Staf berada di bawah Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan 3 Staf dibawah Seksi Pemerintahan. Kekosongan pegawai berada di Kepala Seksi Pemerintahan yang kemudian di pegang oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Plt Kepala Seksi pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang di pegang oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Plt Kasi Kesejahteraan Sosial.

Keterisian pegawai di kelurahan pada Kelurahan Braga terisi 6 orang dengan posisi Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial beserta 1 Staf dibawah Sekretariat. Pada Kelurahan Merdeka terisi 6 orang dengan posisi Lurah sekaligus menjabat sebagai Plt Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan beserta 1 staf di bawah Kepala Seksi Pemerintahan dan 1 staf di bawah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan. Pada Kelurahan Kebon Pisang terisi 6 orang dengan posisi Lurah, Sekertaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial beserta 1 staf dibawah Sekretariat. Pada Kelurahan Babakan Ciamis terisi 6 orang dengan posisi Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial beserta 1 staf dibawah Sekretariat. Jumlah kebutuhan jabatan Kecamatan Sumur Bandung per bulan Juni tahun 2025 yaitu 41 orang yang terdiri dari 3 Jabatan Struktural dan 30 Jabatan Fungsional Umum.

Jumlah tenaga non ASN sekecamatan Sumur Bandung sebanyak 169 orang yang terdiri dari 36 orang di Kecamatan Sumur Bandung (24 orang linmas, 4 orang gober, 1 orang cleaning service, 3 orang tenaga pelayanan, dan 4 orang operator komputer), 32 orang di Kelurahan Braga (8 orang linmas, 20 orang gober, 2 orang tenaga pelayanan, 2 orang operator komputer), 31 orang di Kelurahan Merdeka (9 orang linmas, 18 orang gober, 2 orang tenaga pelayanan, dan 2 orang operator komputer), 38 orang di Kelurahan Kebon Pisang (13 orang linmas, 21 orang gober, 2 orang tenaga pelayanan, dan 2 orang operator komputer) dan 32 orang (8 orang

RENSTRA TAHUN 2025-2029

linmas, 20 orang gober, 2 orang tenaga pelayanan, dan 2 orang operator komputer).

2. Anggaran

Alokasi anggaran APBD Kota Bandung terhadap pagu anggaran Kecamatan Sumur Bandung tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:


Tabel 2.3

Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Anggaran APBD	Pagu Anggaran
2020		21.772.180.592,00
2021	6.729.697.356.710	17.278.715.895,00
2022	7.360.742.743.564	20.932.273.435,00
2023	7.764.661.015.574	28.457.569.882,00
2024	8.133.180.000.136	21.890.610.307,00

Grafik 2.1

Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024



Dari data tersebut terlihat bahwa pagu anggaran Kecamatan Sumur Bandung teryang dikelola oleh Kecamatan Sumur Bandung cukup fluktuatif. Terlihat dari grafik diatas adanya kenaikan dan penurunan besaran anggaran pada setiap tahunnya.

3. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Sumur Bandung terdiri 4 (empat) Kelurahan dimana seluruh Kantor Kecamatan dan kelurahannya terletak di pusat kota dengan letak, luas tanah dan luas bangunan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Luas Tanah dan Luas Bangunan Kecamatan dan Kelurahan

No	Unit Kerja	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	Kecamatan Sumur Bandung	Jl. Lombok No. 6 Bandung	600 m ²	477 m ²
2	Kelurahan Braga	Jl. Tera No. 50 Bandung	153 m ²	333 m ²
3	Kelurahan Merdeka	Jl. Patrakomala No. 36A Bandung	1134 m ²	819m ²
4	Kelurahan Kebon Pisang	Jl. Baranangsiang No. 71 Bandung	332 m ²	320m ²
5	Kelurahan Babakan Ciamis	Jl. Kebon Sirih No. 2A Bandung	238 m ²	220m ²

Infrastruktur dasar adalah prasarana fisik yang mendasar dan esensial yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas pembangunan, baik secara sosial maupun ekonomi. Infrastruktur ini mencakup berbagai fasilitas publik yang tidak dapat diperjualbelikan dan bersifat fundamental karena menjadi fondasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan memerlukan pemeliharaan berkala yang dilaksanakan setiap tahun. Pemeliharaan Gedung kantor yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan efisiensi operasional. Selain itu, terdapat BMD berupa kendaraan dinas operasional atau lapangan yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung operasional kantor atau satuan kerja

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya setiap tahun.

Tabel 2.5

Kondisi Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Lingkungan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		
			Roda 2	Roda 3	Roda 4
1	Kecamatan Sumur Bandung	1	8	2	5
2	Kelurahan Braga	1	3	2	1
3	Kelurahan Merdeka	1	2	2	-
4	Kelurahan Kebon Pisang	1	2	2	1
5	Kelurahan Babakan Ciamis	1	2	2	1
TOTAL		4	17	10	8

Terdapat kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2 (dua) sebanyak 17 (tujuh belas) unit dalam kondisi baik, roda 3 (tiga) sebanyak 10 (sepuluh) unit dalam kondisi baik dan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik yaitu 1 (satu) mobil Camat, 1 (satu) mobil Sekretaris, 1 (satu) mobil operasional kebersihan dan 1 (satu) mobil patroli. 4 (empat) unit mobil patroli dalam kondisi dengan usia kendaraan lebih dari 13 (tiga belas) tahun, dari 4 (empat) unit tersebut ada 1 (satu) unit mobil patroli yang akan diusulkan untuk penghapusan aset serta ada 1 (satu) Kelurahan yang tidak memiliki mobil patroli.

Adapun fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sumur Bandung

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	Negeri/ <i>Public</i>		Swasta/ <i>Private</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK) ¹ / <i>Kindergarten</i> ¹	-	-	10	-	10	10
Raudatul Athfal (RA) ² <i>Raudatul Athfal (RA)</i> ²	-	-	2	2	2	2
Sekolah Dasar (SD) ¹ <i>Elementary Schools</i> ¹	5	11	9	3	14	14
Madrasah Ibtidaiyah (MI) ² / <i>Madrasah Ibtidaiyah (MI)</i> ²	-	-	1	1	1	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ¹ / <i>Junior High Schools</i> ¹	2	2	10	10	12	12
Madrasah Tsanawiyah (MTs) ² / <i>Madrasah Tsanawiyah (MTs)</i> ²	-	-	-	-	-	-
Sekolah Menengah Atas (SMA) ¹ / <i>Senior High Schools</i> ¹	2	2	5	5	7	7
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ¹ <i>Vocational High Schools</i> ¹	1	1	5	5	6	6
Madrasah Aliyah (MA) ² <i>Madrasah Aliyah (MA)</i> ²	-	-	-	-	-	-

Catatan/Note:

Sumber/Source: Dinas Pendidikan Kota Bandung / Bandung Municipality Education Office

Tabel 2.7

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Sumur Bandung

Jenis Sarana Kesehatan <i>Type of Health Facilities</i>	2021 ²	2022 ³	2023 ³
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit <i>Hospital</i>	3	3	3
Rumah Sakit Bersalin <i>Maternity Hospital</i>	-	-	-
Poliklinik/Balai Pengobatan <i>Polyclinic</i>	4	4	4
Puskesmas Rawat Inap <i>Public Health Center with Inpatient Care</i>	2	-	-
Puskesmas Tanpa Rawat Inap <i>Public Health Center without Inpatient Care</i>	-	2	2
Apotek <i>Pharmacy</i>	4	10	10

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Kecamatan Sumur Bandung/Sumur Bandung District

Tabel 2.8

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Sumur Bandung

Kelurahan Subdistrict	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Braga	18	13	0	1	1	-
Kebon Pisang	15	6	2	2	-	-
Merdeka	20	7	1	2	-	-
Babakan Ciamis	21	4	4	1	-	2
Kecamatan Sumur Bandung Sumur Bandung District	74	30	7	6	1	2

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Kecamatan Sumur Bandung/Sumur Bandung District

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sumur Bandung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kemenpen Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan SKPD da/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahkan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah pada tabel berikut:

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 2.9

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Indikator Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung		79					79.28						100.35			
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung			83	84	85	86		84.07	85.58	85.92	86.81		101.29	101.88	101.08	100.14
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	Persentase Kelurahan Unggul		50	75	75	100	100	50	100	100	100	100	100	133.33	133.33	100	100
	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul		78					78.64					100.82				
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul			75	77.5	80			75.51	83.33	80			100.68	107.52	100	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	Persentase Kelurahan Berdaya						50					50					100
KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
	Persentase Siskamling RW aktif			51.35	56.76	62.12			51.35	56.76	62.12			100	100	100	
	Persentase Satlinmas Aktif						50					50					100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan oleh indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung dengan capaian kinerja sebesar 100.14%. Sementara capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% indikator Persentase Kelurahan Unggul, indikator Persentase Kelurahan Berdaya, dan indikator Persentase Satlinmas Aktif.

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun, Kecamatan Sumur Bandung telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sumur Bandung telah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun tentu saja dalam pencapaian tersebut masih terdapat ruang-ruang yang diperlukan untuk perbaikan, karena kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan demi tercapainya kepuasan Masyarakat, meningkatnya kepercayaan Masyarakat, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun capaian indikator kinerja Kecamatan Sumur Bandung dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat 5 sasaran dimana dalam setiap tahunnya memungkinkan untuk terjadi perubahan sasaran sesuai dengan bagaimana hasil reviu Renstra pada tahun tersebut, sasaran pada capaian kinerja Kecamatan Sumur Bandung digambarkan dalam beberapa indikator, dapat dilihat lebih rinci pada uraian berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung”

Tabel 2.10

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	85	85.92	101.08	86	86.81	100.94	86.85	-	-

Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menjadi Indikator Kinerja Utama karena selaku organisasi pelayanan Publik menjadi hal utama dalam pemerintahan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap unit pelayanan, hal itu untuk mengetahui seberapa besar kinerja aparatur selaku abdi negara dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Penggunaan media sangat penting dalam penyebaran informasi pelayanan publik agar informasi dapat sampai ke lapisan masyarakat bawah. Kepuasan Masyarakat perlu menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja dengan menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan meningkatkan kinerja

diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kepuasan masyarakat dapat tercapai. Berikut grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024:

Grafik 2.2
*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024*



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada akhir tahun 2024, nilai IKM yang diperoleh Kecamatan Sumur Bandung yaitu 86,81 dengan Predikat A (sangat baik). Capaian ini diperoleh dari pelayanan kepada masyarakat yang bisa dikatakan memuaskan dari segi komunikasi, penanganan pengaduan, saran, dan masukan.


Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam optimalisasi kualitas pelayanan publik. Berikut hambatan yang terjadi dalam mencapai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung:

- a. Kurang Pahaminya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public;
- b. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya;
- c. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Sumur Bandung;
- d. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Berikut grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung Tahun 2024:

Grafik 2.3

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 30 Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2024



Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- a. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan.

- b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan.
- c. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Sumur Bandung.
- d. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat.
- e. Peran aktif masyarakat Kecamatan Sumur Bandung.
- f. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Sumur Bandung.

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Tahun yang akan datang :

- 1. Mengajukan tambahan SDM kepada BKPP dan di Kecamatan Sumur Bandung.
- 2. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebihcepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP.
- 3. Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan publik akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal.
- 4. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Sumur Bandung lebih ditingkatkan.

2. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung”

Tabel 2.11

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-

Terdapat 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria kelurahan unggul. dinyatakan bahwa kelurahan unggul tercapai jika memenuhi semua kriteria. Adapun kriteria capaian kelurahan unggul adalah :


1. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem) Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi :
 - 1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan.
 - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan). *Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW).*
2. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria:
 - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan.
 - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan.
 - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

- Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas.
 - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering.
 - Melakukan penyiraman pada musim kemarau.
3. Pemetaan DTKS (Kesos).
 4. Fasilitasi pengembangan UMKM –mempunyai NIB (Kasi Ekbang).

Grafik 2.4

Capaian Kelurahan Unggul Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020-2024



3. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung”

Tabel 2.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			%	Tahun 2025			Tahun 2026		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
			1	Persentase Kelurahan Berdaya	%	-	-	-		-	-	100	75	-	-

Terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelurahan. **Kelurahan berdaya** adalah kelurahan yang melaksanakan minimal 50% kriteria dari kegiatan – kegiatan berikut:

1. Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%.
2. Pengelolaan kegiatan penanganan stunting.
3. Kangpisman/ pengelolaan sampah RW.
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.
5. Buruan sae/Urban Farming.
6. RW bebas genangan.
7. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya.
8. Pembinaan posyandu aktif.
9. Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat
10. Fasilitasi Kegiatan LKK

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- a. Kerja sama yang baik antara pelaksana kegiatan dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung.
- b. Peran aktif masyarakat Kecamatan Sumur Bandung.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- a. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah.
- b. Kurangnya Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Sumur Bandung.
- c. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.
- d. Komponen dalam aplikasi e-budgeting belum mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan LKK

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Tahun yang akan datang :

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka di masa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

- a. Mengajukan tambahan SDM kepada BKPP di Kecamatan Sumur Bandung.
- b. Menerbitkan Surat Edaran Camat Sumur Bandung mengenai anjuran untuk para RW dan Ketua LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung.
- c. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Sumur Bandung lebih ditingkatkan.

4. Sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung”

Tabel 2.13

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Satlinmas Aktif	%	-	-	-	50	50	100	75	-	-	100	-	-

Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;
2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;
3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;
4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;
6. Laporan Tahunan Satlinmas;
7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:
 - Kepengurusan/Kelembagaan
 - Jadwal Piket/Ronda
 - Daftar Hadir
 - Buku Laporan Kejadian

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- a. Adanya kesadaran yang kuat dari masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA
- c. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- a. Kurangnya pembinaan dari aparat kelurahan dan kecamatan terhadap siskamling yang ada di RW.
- b. Masih ada kurangnya perhatian warga terhadap keamanan lingkungan dan ketertiban

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Tahun yang akan datang :

- a. Meningkatkan pembinaan terhadap satlinmas.
- b. Menginstruksikan kepada para PPTK Kecamatan dan Kelurahan agar melakukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tepat waktu.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 2.14 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2021 – 2024

URAIAN / PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.798.325.918	11.888.337.633	17.757.617.162	13.855.587.283	8.724.149.004	10.880.664.442	14.598.136.275	11.792.537.669	89,04%	91,52%	82,21%	85,11%		
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.053.828.095	2.697.274.550	3.018.192.940	3.870.187.206	2.989.379.511	2.679.536.154	2.904.881.838	3.644.583.798	97,89%	99,34%	96,25%	94,17%		
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.452.613.822	5.322.785.417	6.558.200.880	2.839.974.074	3.188.353.144,62	5.151.906.473	6.345.792.149	2.669.477.820	92,35%	96,79%	96,76%	94,00%		
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	973.948.060	1.023.875.835	1.123.558.900	1.324.861.744	966.062.880	1.001.067.762	1.101.741.376	1.296.778.182	99,19%	97,77%	98,06%	97,88%		

Secara umum, alokasi anggaran mengalami peningkatan dan penurunan dari tiap tahunnya diikuti dengan peningkatan dan penurunan realisasi yang relative sejalan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Sumur Bandung sebagai unit pelayanan publik di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok sasaran utama dari pelayanan Kecamatan Sumur Bandung mencakup berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan pemerintahan, kependudukan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan peta proses bisnis yang dimiliki oleh Kecamatan, berikut adalah kelompok sasaran Layanan dari Kecamatan Sumur Bandung:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat di wilayah Kecamatan Sumur Bandung menjadi sasaran utama dari seluruh area pelayanan publik. Mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan pelayanan langsung lainnya.

Tabel 2.15

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	1.142	1.092	2.234
5-9	1.437	1.376	2.813
10-14	1.905	1.810	3.715
15-19	1.774	1.755	3.529
20-24	1.800	1.521	3.321
25-29	1.556	1.457	3.013
30-34	1.366	1.307	2.673
35-39	1.320	1.345	2.665
40-44	1.471	1.581	3.052
45-49	1.456	1.446	2.902
50-54	1.246	1.378	2.624
55-59	1.103	1.136	2.239
60-64	816	857	1.673
65-69	636	678	1.314
70-74	390	467	857
75+	413	643	1.056
Jumlah Total	19.831	19.849	39.680

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, usia produktif adalah penduduk yang berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun. Rentang usia ini merujuk pada kelompok penduduk yang memiliki potensi untuk aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kelompok usia produktif di Kecamatan Sumur Bandung mencapai 27.691 orang atau sekitar 69,79% dengan 13.908 berjenis kelamin laki-laki dan 13.783 berjenis kelamin perempuan.

2. Pelaku Ekonomi Lokal dan UMKM

Pelaku Ekonomi Lokal menjadi salah satu sasaran yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas wilayah.

3. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

PPKS menjadi salah satu sasaran penerima layanan sosial, program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas.

4. LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan)

Kecamatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui mitra di tengah masyarakat yang disebut sebagai LKK. LKK sendiri terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM, dan Posyandu. Menjadi salah satu sasaran untuk memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan penyampaian informasi kepada warga.

5. Internal Pegawai (ASN Non ASN)

Pegawai internal sendiri menjadi salah satu sasaran layanan Kecamatan. Fokus layanan yang dilakukan pada internal pegawai adalah pengembangan kapasitas, dan pembinaan kinerja untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pelayanan publik.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warga Kecamatan Sumur Bandung berupaya memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran dapat mengakses layanan secara adil, transparan dan berkualitas, sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

2.1.5 Mitra Kecamatan Sumur Bandung

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, Kecamatan Sumur Bandung secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra yang terlibat berasal dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat,

serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Mitra yang terlibat di Kecamatan Sumur Bandung turut berperan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sumur Bandung, antara lain pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, penguatan UMKM, pengelola lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan kapasitas aparatur kewilayahan. Bentuk dukungan mitra dapat berupa teknis, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, hingga fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan menciptakan inovasi yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Kemitraan yang dibangun dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kesejahteraan warga Sumur Bandung.

Tabel 2.

Mitra Kecamatan Sumur Bandung

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan sebagai	DISDUK	1. Pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat; 2. Pelayanan pencatatan sipil kepada Masyarakat; 3. Peningkatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Masyarakat.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
		<p>Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017.</p>	ORPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di tingkat kecamatan; 2. Penentuan SOP bagi pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan; 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelayanan masyarakat.
2.	Persentase Kelurahan UTAMA	Pemutakhiran data profil RW (Laci RW)	<p>TAPEM</p> <p>BAPPERIDA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam kelengkapan pemutakhiran data profil RW; 2. Pembinaan dan supervisi administrasi pemerintahan kelurahan melalui kecamatan; 1. Koordinasi terkait perencanaan Pembangunan berdasarkan analisis data mikro di kecamatan; 2. Pendampingan dalam rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan program Pembangunan di Kecamatan.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara	DSDABM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam pembangunan saluran air, drainase, jalan lingkungan, jembatan dan trotoar di lingkungan Kecamatan; 3. Koordinasi dan kolaborasi dalam pemeliharaan pemeliharaan rutin aset-aset daerah yang bersifat infrastruktur yang berada di

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
				wilayah Kecamatan.
			DPKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, dan pertamanan; 2. Koordinasi dalam peningkatan kualitas pembangunan di lingkungan Kecamatan.
			DISHUB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam pelaksanaan pemasangan PJJ dan PJJG di titik-titik rawan di lingkungan Kecamatan; 2. Koordinasi terkait fasilitasi pemasangan rambu rambu lalu lintas, dan portal.
			DISTARU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dalam pengendalian tata ruang di lingkungan Kecamatan; 2. Koordinasi terkait pemanfaatan fungsi bangunan.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah	DLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat di lingkup Kecamatan; 2. Pembinaan terkait pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan; 3. Koordinasi dalam fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah. 4. Koordinasi terkait evaluasi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkup Kecamatan.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
			DKPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terkait pembuatan dan pemeliharaan Buruan Sae di Lingkungan RW; 2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Urban Farming 3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota;
		Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting	DINKES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk; 2. Koordinasi dalam pelaksanaan rembuk stunting; 3. Pembinaan terkait manajemen data stunting di tingkat kecamatan untuk memantau cakupan sasaran, identifikasi daerah rawan, dan evaluasi keberhasilan program.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan	DINSOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi terkait rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lingkup Kecamatan; 2. Pembinaan penguatan potensi dan kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan monitoring, penanganan, dan tindak lanjut aduan sosial Masyarakat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	2	3	4	5
			DISNAKER	1. Pembinaan pendataan pengangguran; 2. Pembinaan fasilitasi pelatihan bagi pengangguran; 3. Pembinaan pendataan peserta dan lokasi padat karya.
			DP3A	Pembinaan terkait perempuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, hukum, dan politik, guna meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lingkup kecamatan
		Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM	DISKOP UMKM	Koordinasi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM di wilayah kecamatan.
			DPMPTSP	Koordinasi fasilitasi pembuatan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal.
		Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana	BPBD	Koordinasi Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana.
3.	Persentase Satlinmas Aktif	Pencapaian Satlinmas aktif	SATPOL PP	Pembinaan dan kolaborasi dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di lingkungan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesejangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi

riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Terdapat 5 (lima) permasalahan utama pembangunan Kota Bandung yang memerlukan respons strategis dan transformatif dalam periode RPJMD 2025–2029, yaitu:

1. Kesenjangan akses layanan dasar antar wilayah dan antar kelompok;
2. Ketimpangan infrastruktur dasar dan pemukiman;
3. Belum berkembangnya modernisasi ekonomi yang inklusif;
4. Pengelolaan urbanisasi dan penataan ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
5. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian daerah.

Dari 5 (lima) permasalahan utama di Kota Bandung tersebut, dapat ditelaah menjadi permasalahan utama Kecamatan Sumur Bandung yang memerlukan respon strategis dan transformatif dalam periode Renstra Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

1. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berkaitan dengan urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul dari tahun ke tahun, yaitu:

- Belum optimalnya kepatuhan pengelolaan asset daerah.
Belum optimalnya kepatuhan pengelolaan asset ini ditandai dengan masih adanya temuan terkait pencatatan Belanja Modal pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 Nomor 41/LHP/XVIII.BDG/05/2024 yang menyebutkan bahwa Penyajian Aset Tetap pada Laporan Keuangan Tahun

2023 belum mencerminkan Kondisi sebenarnya. Sehingga Camat selaku Pengguna Barang harus lebih optimal mengidentifikasi dan memverifikasi Aset Tetap yang berada/tercatat pada Kecamatan Sumur Bandung, dan memerintahkan Pengurus Barang supaya lebih cermat dalam menatausahakan Aset Tetap dalam pelaksanaan Sensus BMD.

- Kurang optimalnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan hasil asistensi kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Kecamatan Sumur Bandung pada Tahun 2024, terdapat 80 jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, ataupun Jabatan Fungsional Umum, yang idealnya terisi untuk memenuhi kebutuhan beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara sempurna

Sementara jumlah pemangku jabatan di Kecamatan Sumur Bandung hanya terdiri dari 42 pegawai, yang artinya hanya 52,50% kebutuhan akan pegawai terpenuhi di Kecamatan Sumur Bandung. Selain daripada itu, jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun pun belum terpenuhi.

- Kurang memadainya sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung.

Kecamatan Sumur Bandung terdiri 4 (empat) Kelurahan dimana dari seluruh Kantor Kecamatan dan Kelurahan hanya baru 1, yaitu Kelurahan Merdeka, yang telah melakukan Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan semenjak awal didirikannya. Sehingga banyak ruangan yang sudah tidak representative dan diperlukan pembangunan dalam perbaikannya.

2. Urusan Pemerintahan

Berkaitan dengan urusan Pemerintahan, terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul yaitu:

- Ketersediaan Data Tidak Lengkap, dimana banyak RT/RW tidak rutin melaporkan data kependudukan dan kegiatan;
- Data tidak akurat atau sudah kedaluwarsa, dimana masih banyak warga yang belum memperbaharui dokumen kependudukan (KTP, KK) dan Data kegiatan dan partisipasi masyarakat tidak dicatat secara sistematis;
- Minimnya kapasitas pengelolaan data, dimana petugas RT/RW tidak semuanya memiliki kemampuan digitalisasi data dan SDM pengelola data terbatas dan belum semua memahami analisis data mikro;
- Permasalahan Regulasi dan Kewenangan, dimana regulasi baru dari pusat atau provinsi terkadang terlambat disosialisasikan ke tingkat kelurahan, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak seragam atau keliru;
- Kurangnya pemahaman warga terhadap peraturan yang berlaku, seperti prosedur administrasi kependudukan, batas kewenangan RT/RW dan kelurahan, serta pentingnya pelaporan data diri secara berkala. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi warga dalam proses pemerintahan dan seringkali terjadi kesalahpahaman saat mengurus dokumen atau mengikuti program pemerintah.

3. Urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Dalam urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut adalah:

- **Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara.**

Ruang terbuka hijau di Kecamatan ditandai dengan Buruan Sae atau Taman RW yang menjadi sarana bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memanfaatkan lahan pekarangan, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan asri. Idealnya Buruan Sae harus berada di setiap RW yang ada di setiap Kelurahan, namun pada kenyataannya tidak semua RW memiliki Buruan Sae yang keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

Buruan SAE merupakan bentuk urban farming berbasis komunitas dimana warga mengelola lahan pekarangan, taman, atau lahan tidur untuk ditanami sayur-mayur, rempah, buah-buahan, dan bahkan memelihara ikan atau unggas dengan skala kecil. Di Kecamatan Sumur Bandung, program ini telah diimplementasikan di sejumlah RW dengan hasil panen yang dapat dimanfaatkan. Berikut ini data mikro RW Buruan SAE di Kecamatan Sumur Bandung:

Tabel 2.16

Data Buruan SAE Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025

NO	NAMA BURUAN SAE	PENGELOLA	LOKASI	KELURAHAN
1.	SAUYUNAN	Agus Achmad Sugiana	RW 03	Braga
2.	JITU (NGAHIJI SATUJUAN)	Deden Kusnadi	RW 04	Braga
3.	JAYANTI	Dini Rospitasari	RW 05	Braga
4.	PANINEUNGAN	Toni Sambas	RW 08	Braga
5.	BURUAN SAE BERSEKA 02	Asep Sepmuyadi	RW 02	Merdeka
6.	BURUAN SAE	Agus Priatna	RW 06	Merdeka
7.	BURUAN SAE ECL 007	Edi Cahya Lesmana	RW 07	Kebon Pisang
8.	BURUAN SAE SEBELAS	Ardi Halim	RW 11	Kebon Pisang
9.	BURUAN SAE 04	Ivan Mochamad Rivan	RW 04	Kebon Pisang
10.	BURUAN SAE DAHLIA	Heti Herdiati	RW 07	Kebon Pisang
11.	BURUAN SAE MAWAR I	Soma	RW 03	Babakan Ciamis
12.	BURUAN SAE MAWAR II	Benny	RW 02	Babakan Ciamis

Terdapat 12 Buruan SAE dari 4 Kelurahan yang aktif di Kecamatan Sumur Bandung. Sebagai contoh Buruan SAE yang aktif yaitu Buruan SAE ECL 007 dan Buruan Sae Dahlia di RW 07 Kelurahan Kebon Pisang. Buruan SAE ECL 007 melakukan BUDIKDAMBER (Budi Daya Ikan Dalam Ember) dimana jenis ikan yang dibudidayakan yaitu ikan lele. Kemudian Buruan SAE Dahlia melakukan budidaya sayuran seperti kangkung, bayem dan pakcoy. Hasil budidaya sayuran dari Buruan SAE Dahlia kemudian diolah menjadi makanan dan diberikan kepada penerima PMT di wilayah RW 07 Kelurahan Kebon Pisang.

Implementasi Buruan SAE terbukti memberi dampak luas, antara lain:

- a. Peningkatan ketahanan pangan keluarga, khususnya di wilayah padat penduduk.
- b. Pemberdayaan ekonomi mikro melalui penjualan hasil panen.

- c. Peningkatan kualitas gizi keluarga, karena konsumsi produk segar dan bebas pestisida.
- d. Penguatan kohesi sosial melalui gotong royong dalam pengelolaan lahan komunitas.
- e. Pemanfaatan Sampah Organik Dapur (SOD) yang dijadikan pupuk kompos dan hasil magotisasi untuk pakan budidaya ternak.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pupuk organik, minimnya pendampingan teknis pertanian berkelanjutan, serta belum optimalnya pemasaran hasil panen. Oleh karena itu, Kecamatan Sumur Bandung akan:

- a. Meningkatkan sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Mengkoordinasikan pelatihan urban farming berkelanjutan berbasis data mikro.
- c. Mendorong aktivasi Buruan SAE non-aktif dengan pemberian bibit tanaman/bibit ternak produktif dan pelatihan urban farming.
- d. Mendorong integrasi bank sampah dengan Buruan SAE untuk pemanfaatan sampah organik.
- e. Menjadikan RW Buruan SAE sebagai model edukatif bagi RW lainnya.

Dengan pendekatan berbasis data mikro, Kecamatan Sumur Bandung tidak hanya mampu mendorong efektivitas program, tetapi juga memastikan setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Buruan SAE kini bukan sekedar gerakan bercocok tanam, tetapi simbol kemandirian dan ketahanan komunitas urban yang tangguh.

- **Kurang optimalnya pengelolaan sampah di level Rumah Tangga**

Sebagai bagian dari upaya mendukung Program Prioritas Kota Bandung dalam penanganan sampah, Kecamatan Sumur Bandung terus melakukan upaya dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satu program yang dijalankan secara konsisten adalah percepatan pembentukan dan pembinaan RW kawasan Bebas Sampah (KBS). Definisi Kawasan Bebas Sampah adalah komitmen bersama warga terkait pengelolaan sampah mandiri di lingkungan permukiman.

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Bandung Nomor: 005-Bagtapem/2025 Tentang Penanganan dan Pengolahan Sampah serta Peningkatan Jumlah RW KBS di setiap Kecamatan se-Kota Bandung bahwa Camat dan Lurah se-Kota Bandung harus melakukan upaya percepatan pembentukan RW KBS setiap Kelurahan dan memastikan setiap Kelurahan adanya penambahan jumlah RW KBS baru dari jumlah saat ini sebanyak 481 RW KBS menjadi minimal sebanyak 750 RW KBS pada bulan Desember 2024.

Tabel 2.17

Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kota Bandung Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH RW KESELURUHAN	JUMLAH RW KBS	JUMLAH RW NON-KBS	PERSENTASE RW KBS
1	PANYILEUKAN	37	37	0	100,00%
2	BANDUNG KIDUL	34	34	0	100,00%
3	ARCAMANIK	54	33	21	61,11%
4	CIBEUNYING KALER	46	28	18	60,87%
5	BOJONGLOA KIDUL	45	24	21	53,33%
6	GEDE BAGE	43	21	22	48,84%
7	SUMUR BANDUNG	37	15	22	40,54%
8	SUKASARI	32	11	21	34,38%
9	RANCASARI	52	15	37	28,85%
10	CINAMBO	26	7	19	26,92%
11	SUKAJADI	49	13	36	26,53%
12	MANDALAJATI	53	13	40	24,53%
13	ASTANA ANYAR	47	10	37	21,28%
14	CIBEUNYING KIDUL	87	16	71	18,39%
15	BUAH BATU	55	10	45	18,18%
16	COBLONG	80	14	66	17,50%
17	UJUNG BERUNG	59	10	49	16,95%
18	BATUNUNGGAL	83	13	70	15,66%
19	BANDUNG KULON	74	11	63	14,86%
20	CIBIRU	54	8	46	14,81%
21	ANTAPANI	64	9	55	14,06%
22	REGOL	60	8	52	13,33%
23	ANDIR	54	7	47	12,96%
24	CICENDO	56	7	49	12,50%
25	LENGKONG	65	7	58	10,77%
26	KIARACONDONG	86	9	77	10,47%
27	CIDADAP	29	3	26	10,34%
28	BANDUNG WETAN	31	3	28	9,68%
29	BOJONGLOA KALER	47	1	46	2,13%
30	BABAKAN CIPARAY	57	1	56	1,75%
TOTAL		1596	398	1198	24,94%

Data Mikro pada tahun 2024 di Kecamatan Sumur Bandung berjumlah 15 RW KBS sedangkan RW yang belum KBS berjumlah 22 RW. Hingga pertengahan tahun 2025, Kecamatan Sumur Bandung telah mendorong terbentuknya 18 RW KBS aktif dari total 37 RW yang ada mengalami peningkatan 3 RW KBS dengan persentase RW KBS naik sebesar 8.11%. Peningkatan ini dikarenakan adanya partisipasi warga, infrastruktur pengelolaan sampah, dan pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPS/TPA.

Tabel 2.18

*Data RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kecamatan Sumur Bandung
Periode Juni 2025*

No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RW KBS	Jumlah RW Non KBS	Persentase RW KBS
1.	Braga	8	3	5	37.50%
2.	Merdeka	9	2	7	22.22%
3.	Kebon Pisang	12	10	2	83.33%
4.	Babakan Ciamis	8	3	5	37.50%
	Jumlah	37	18	19	48.65%

Program RW KBS bukan hanya bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Edukasi dan sosialisasi kepada petugas sampah di 3 TPS;
2. Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup secara berkala di tingkat RW, sekolah, dan komunitas lokal;
3. Piket TPS setengah terkendali;
4. Pengaturan jadwal pengangkutan sampah;
5. Magotisasi
6. Aktivasi/modifikasi mesin pencacahan organik menjadi anorganik, untuk menjadi bubur makanan maggot;
7. Edukasi dan sosialisasi melalui media elektronik/medsos;
8. Pembentukan bank sampah, KSM, dan unit pengolahan sampah organik di tingkat RW/Kelurahan.

9. Pelatihan pemilahan dan pengomposan sampah rumah tangga yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
10. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung serta pihak swasta untuk dukungan teknis dan logistik.

Data mikro sebagai dasar evaluasi dan intervensi dalam penentuan kebijakan, sasaran dan prioritas kegiatan. Data mikro jumlah RW KBS dari tingkat RW digunakan sebagai alat untuk:

1. Mengidentifikasi RW yang memiliki potensi dan komitmen kuat menjadi KBS;
2. Memonitor volume dan jenis sampah yang dihasilkan di tiap Kelurahan dan RW;
3. Mengevaluasi efektivitas program pengelolaan sampah yang telah berjalan;
4. Mengukur perubahan perilaku warga dari waktu ke waktu.

Tantangan dan strategi kedepan masih ada 19 RW yang belum KBS dikarenakan keterbatasan sarana pemilahan sampah di rumah, kurangnya kesadaran sebagian warga, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan dan kebutuhan alokasi anggaran yang memadai. Untuk menjawab hal ini, Kecamatan Sumur Bandung menyiapkan strategi:

1. Menjadikan penanganan sampah/percepatan pembentukan RW KBS sebagai opsi pertama pada program pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh seluruh RW di Lingkungan Kecamatan Sumur Bandung;
2. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pelatihan di RW non-KBS;
3. Menyediakan penghargaan lingkungan bagi RW dengan kinerja pengelolaan sampah terbaik;

4. Memperkuat sinergi antarwilayah dan antarinstitusi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

• **Adanya Ketimpangan Infrastruktur Dasar**

Infrastruktur dasar adalah prasarana fisik yang mendasar dan esensial yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas pembangunan, baik secara sosial maupun ekonomi. Infrastruktur ini mencakup berbagai fasilitas publik yang tidak dapat diperjualbelikan dan bersifat fundamental karena menjadi fondasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan lingkungan dan sistem drainase merupakan hal yang penting dalam mendukung aktivasi sosial-ekonomi warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, layak, dan fungsional, pendekatan berbasis data mikro menjadi strategi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Data mikro terdiri dari:

- a. Kondisi jalan lingkungan menurut tingkat kerusakan ringan/sedang/berat.
- b. Sistem drainase menurut tingkat kerusakan saluran.

Tabel 2.19

Data Jalan Rusak di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS	JENIS JALAN	KONDISI JALAN
1.	SUMUR BANDUNG	PAJIPING (GG)	ASPAL	RUSAK RINGAN
2.	SUMUR BANDUNG	PAJIPING UTARA (GG)	COR BETON	RUSAK RINGAN
3.	SUMUR BANDUNG	SUKAREJA	ASPAL	RUSAK RINGAN

Pemetaan beberapa titik jalan lingkungan dan drainase yang mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak berat, khususnya di wilayah Kecamatan Sumur Bandung terdapat 3 (tiga) ruas jalan kategori rusak ringan dan tidak terdapat ruas jalan kategori rusak berat serta tidak terdapat drainase yang mengalami kerusakan.

Penentuan prioritas perbaikan berdasarkan kepadatan penduduk dan intensitas penggunaan jalan serta dampak terhadap warga (banjir lokal, akses terbatas, gangguan aktivitas ekonomi). Kecamatan Sumur Bandung bersama Dinas terkait dan forum RW dalam program Pemberdayaan Masyarakat akan mendorong:

- a. Perbaikan jalan lingkungan di beberapa RW prioritas.
- b. Revitalisasi saluran drainase sepanjang untuk mengurangi genangan dan banjir lokal, terutama di wilayah dengan elevansi rendah.
- c. Normalisasi saluran tersier dan pemeliharaan berkala di wilayah rawan sedimentasi.

Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan data mikro diharapkan:

- a. Aksesibilitas warga meningkat, khususnya ke fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan tempat ibadah.
- b. Penurunan signifikan genangan air dan banjir lokal selama musim hujan.
- c. Peningkatan aktivitas ekonomi skala kecil, seperti UMKM yang sebelumnya terdampak buruk oleh kondisi jalan rusak.
- d. Peningkatan partisipasi warga dalam menjaga infrastruktur lingkungan secara mandiri.

Meskipun progres pembangunan berjalan positif, masih terdapat sejumlah titik rawan yang belum tertangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Bandung diantaranya:

1. Pemetaan rutin dengan melibatkan RT/RW melalui survey lapangan dan pelaporan serta pengkoordinasian dengan Dinas terkait.
2. Kolaborasi dengan OPD teknis dan penguatan peran swadaya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur dasar.

➤ **Open Defecation Free (ODF)**

ODF menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan, namun tidak terdapat jumlah rumah yang belum ODF di Kecamatan Sumur Bandung.

➤ **Kerb**

Berikut merupakan Panjang Kerb Terpelihara Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024:

Tabel 2.20
Panjang Kerb Terpelihara Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024

Unit Kerja	Kerb	
	Alamat/Lokasi	Panjang Jalan
Braga	Jl. Asia Afrika	200 m
	Jl. Naripan	98 m
	Jl. Tamblong	100 m
	Jl. Braga s/d Jl. Viaduct	700 m
	Jl. Viaduct	137 m
	Jl. Lembong	200 m
	Jl. Sumatera	200 m
	Jl. Stasiun Timur s/d Jl. Viaduct	377.64 m
	Jl. Otista D/M Simpang Timur – Jl. Simpang Suniaraja	517.4
Merdeka	Jl. Aceh	1580 m
	Jl. Gudang Utara	945.29 m
	Jl. LL RE Martadinata	911.3 m
	Jl. Bangka	534.82 m

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Unit Kerja	Kerb	
	Alamat/Lokasi	Panjang Jalan
	Jl. Belitung	781.14 m
	Jl. Patrakomala	762.29 m
	Jl. Sumbawa	754.14 m
	Jl. Sumatra	708.54 m
	Jl. Lombok	578.75 m
	Jl. Jawa	508.18 m
	Jl. Sunda	108.96 m
	Jl. Tongkeng	826.49 m
Kebon Pisang	Jl. Asia Afrika	600 m
	Jl. Sunda	600 m
	Jl. Ahmad Yani	900 m
	Jl. Veteran	850 m
	Jl. Naripan	800 m
	Jl. Tamblong	450 m
	Jl. Sumatera	290 m
Babakan Ciamis	Jl. Otista	150 m
	Jl. Perintis Kemerdekaan	270 m
	Jl. Wastukencana	850 m
	Jl. Pajajaran	300 m
	Jl. Cicendo	300 m
	Jl. Kebon Sirih	250 m
	Jl. Aceh	500 m
	Jl. Merdeka	600 m
	Jl. Jawa	350 m
	Jl. Sumatera	330 m
	Jl. Nias	250 m
	Jl. Purnawarman	350 m
	Jl. RE. Martadinata	170 m

➤ Jalan Lingkungan

Panjang Jalan Terpelihara Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2024:

Tabel 2. 21

Panjang Jalan Terpelihara Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2024

Unit Kerja	Jalan Terpelihara		
	Alamat/Lokasi	Panjang Jalan	
Braga	Jl. Cikapundung Barat-Jl. ABC s/d Simpang Asia Afrika	161.4 m	
	Jl. Cikapundung Timur	50 m	
	Jl. Asia Afrika	200 m	
	Jl. Naripan	98 m	
	Jl. Tamblong	100 m	
	Jl. Banceuy D/M Jl. Asia Afrika	328 m	
	Jl. Suniaraja	300 m	
	Jl. Pecinan Lama	100 m	
	Jl. Alkateri	150 m	
	Jl. Braga	700 m	
	Jl. Viaduct	137 m	
	Jl. Lembong	200 m	
	Jl. Sumatera	200 m	
	Jl. ABC D/M Simpang Otista	264 m	
	Jl. Stasiun Timur s/d Jl. Viaduct	377.64 m	
	Jl. Otista D/M Simpang Stasiun Timur – Jl. Simpang Suniaraja	517.4 m	
	Merdeka	Jl. Aceh	1580 m
		Jl. Gudang Utara	945.29 m
		Jl. LL RE Martadinata	911.3 m
		Jl. Bangka	534.82 m
Jl. Belitung		781.14 m	
Jl. Patrakomala		762.29 m	
Jl. Sumbawa		754.14 m	
Jl. Sumatra		708.54 m	
Jl. Lombok		578.75 m	
Jl. Jawa		508.18 m	
Jl. Rakata		486.33 m	
Jl. Bali		463.93 m	
Jl. Soka		458.01 m	
Jl. Banda		438.89 m	
Jl. Anggrek		432.68 m	
Jl. Kalimantan		370.32 m	
Jl. Kemuning		335.94 m	
Jl. Puduk		240.05 m	
Jl. Taman Cempaka		217.54 m	
Jl. Patrakomala Dalam		187.32 m	
Jl. Dahlia	179.55 m		

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Unit Kerja	Jalan Terpelihara	
	Alamat/Lokasi	Panjang Jalan
	Jl. Tongkeng Dalam	175.5 m
	Jl. Bawean	129.03 m
	Jl. Sunda	108.96 m
Kebon Pisang	Jl. Ahmad Yani	900 m
	Jl. Asia Afrika	600 m
	Jl. Sunda	600 m
	Jl. Veteran	850 m
	Jl. Naripan	800 m
	Jl. Tamblong	450 m
	Jl. Sumatera	290 m
Babakan Ciamis	Jl. Otista	150 m
	Jl. Kebon Jukut	280 m
	Jl. Perintis Kemerdekaan	270 m
	Jl. Wastukencana	850 m
	Jl. Pajajaran	300 m
	Jl. Cicendo	300 m
	Jl. Kebon Sirih	250 m
	Jl. Aceh	500 m
	Jl. Merdeka	600 m
	Jl. Jawa	350 m
	Jl. Sumatera	330 m
	Jl. Nias	250 m
	Jl. Purnawarman	350 m
	Jl. RE. Martadinata	170 m

Kecamatan Sumur Bandung sudah berupaya melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk fasilitas umum infrastruktur kewilayahan sehingga berkurangnya titik genangan saat hujan, jalan yang lebih aman dan nyaman dilalui warga, keluhan masyarakat menurun di beberapa lokasi dan dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat umum.

- **Kurang terfasilitasinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berikut data UMKM Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024 berdasarkan hasil rekap Kelurahan yang sudah dibedakan kedalam beberapa jenis usaha.

Tabel 2.22

Data UMKM Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024

Kelurahan	Perdagangan	Jasa	Kuliner	Handcraft	Fashion	Photography	Lain-lain	Total
Braga	221	29	256	7	35	-	14	562
Merdeka	108	18	86	2	31	1	14	260
Kebon Pisang	319	72	482	3	33	-	53	962
Babakan Ciamis	211	60	281	9	32	-	40	633
TOTAL								2417

Dari data diatas dapat dilihat bahwa UMKM di Kelurahan Kebon Pisang paling banyak dibanding dengan Kelurahan lainnya. Jenis usaha perdagangan dan kuliner menjadi jenis usaha yang paling banyak dilakukan. Posisi daerah yang strategis dan merupakan pusat kota menjadi salah satu factor berkembangnya jenis usaha perdagangan dan kuliner di Kecamatan Sumur Bandung.

Tantangan UMKM kedepan yang harus diatasi bersama oleh segenap *stakeholders* yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal. Pemerintah juga Tengah mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional melalui strategi penerapan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing, menjadi pemain global dan berorientasi ekspor.

4. Urusan Kesejahteraan Sosial

Berkaitan dengan urusan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut adalah:

- **Kemiskinan dan Sosial Ekonomi**

Berikut data Desil Kecamatan Sumur Bandung yang diperoleh dari DTSEN:

Tabel 2.23
Data Desil Kecamatan Sumur Bandung

Kelurahan	Braga	Merdeka	Kebon Pisang	Babakan Ciamis
Jumlah Keluarga Desil 1	126	41	169	88
Jumlah Individu Desil 1	378	114	490	229
Jumlah Keluarga Desil 2	97	39	190	116
Jumlah Individu Desil 2	294	123	636	374
Jumlah Keluarga Desil 3	90	42	221	104
Jumlah Individu Desil 3	286	123	697	290
Jumlah Keluarga Desil 4	118	42	242	129
Jumlah Individu Desil 4	357	136	783	407
Jumlah Keluarga Desil 5	109	76	269	149
Jumlah Individu Desil 5	356	238	896	476
Jumlah Keluarga Desil 6-10	1151	2174	2255	1622
Jumlah Individu Desil 6-10	3232	7047	6660	4826

Tingginya jumlah warga yang masih masuk ke dalam DTSEN dikarenakan:

- 1) Banyaknya Masyarakat dengan pendapatan rendah dikarenakan berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kesejahteraannya masih kurang;
- 2) Banyaknya Masyarakat dengan Pendidikan dan Keterampilan rendah;
- 3) Banyaknya Masyarakat yang Tinggal di rumah tak layak;
- 4) Banyaknya Masyarakat yang Tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan;

- 5) Banyaknya Masyarakat yang Tidak memiliki BPJS dengan biaya pribadi;
- 6) Banyaknya Masyarakat yang ketergantungan bantuan pemerintah;
- 7) Banyaknya Masyarakat yang Kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan;
- 8) Banyaknya data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dikarenakan banyak warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tapi masih terdata di DTSEN. Namun sebaliknya, banyak warga miskin yang belum masuk ke DTSEN dikarenakan kurangnya pemahaman warga dalam proses pendataan.
- 9) Tumpang tindih program bantuan karena data DTSEN tidak selalu sinkron antara Perangkat Daerah ataupun Lembaga lain (seperti BPJS, Dinsos, Kemensos);
- 10) Data warga di DTSEN masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil Desil;
- 11) Data warga di DTSEN belum bisa di filter lebih detail (jadi hanya filter jumlah saja bukan per-BNBA);
- 12) Belum ada basis data lansia terlantar, disabilitas, anak yatim di tingkat RT/RW;
- 13) Pemutakhiran data yang kurang valid;
- 14) Masih adanya dobel penerimaa bantuan PKH dan BPNT;
- 15) Kuota pengajuan bansos yang terbatas.

- **Kesehatan**

Berdasarkan data stunting tahun 2024 yang dihimpun dari Posyandu, Puskesmas, dan Kader Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2. 24

Data Sebaran Stunting Per Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2024

Kelurahan	Jumlah Balita	Jumlah Balita Stunting	Prevelensi Stunting
Braga	153	9	5,88%
Merdeka	262	2	0,76%
Kebon Pisang	386	16	4,15%
Babakan Ciamis	281	1	0,36%
Total	1082	28	2,59%

Jumlah balita di Kecamatan Sumur Bandung sebanyak 1082 anak dengan jumlah balita stunting sebanyak 28 anak atau sebanyak 2,59%. Kasus terbanyak terdapat di Kelurahan Kebon Pisang dengan 16 anak mengalami stunting.

Beberapa bentuk fasilitasi yang telah dilakukan secara intensif meliputi:

- a. Pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis lokal untuk balita stunting dan ibu hamil KEK.
- b. Pemantauan tumbuh kembang anak melalui pengukuran tinggi badan dan berat badan di Posyandu setiap bulan.
- c. Berkoordinasi dengan UPT Puskesmas terkait suplementasi tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil.
- d. Berkoordinasi dengan KUA terkait persyaratan Kesehatan bagi calon pengantin yang direkomendasikan oleh Kelurahan pada pengajuan NA.
- e. Pemberian edukasi ASI eksklusif dan MPASI bergizi kepada ibu balita.
- f. Pemberian insentif bagi kader Posyandu dan dukungan sarana prasarana Posyandu.

Dukungan lintas sektor juga sangat berperan dalam menurunkan angka stunting:

- a. Perbaikan sanitasi dan akses air bersih di wilayah rawan stunting.
- b. Program rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi keluarga berisiko.
- c. Edukasi keluarga melalui kader bina keluarga balita (BKB) dan Puskesmas.
- d. Koordinasi dengan Dinas terkait penyaluran bantuan sosial kepada keluarga berisiko stunting.

Tantangan

- a. Masih terdapat keluarga yang menolak atau belum rutin membawa balita ke Posyandu.
- b. Perilaku konsumsi makanan bergizi yang belum merata.
- c. Keterbatasan jumlah kader di beberapa RW padat penduduk.

Rekomendasi

- a. Penguatan peran RT/RW dan tokoh masyarakat dalam memobilisasi warga ke Posyandu.
- b. Pelatihan kader tambahan dan peningkatan kapasitas kader yang ada.
- c. Pemanfaatan data mikro sebagai dasar untuk perencanaan program intervensi per-Keluarga Berisiko Stunting (KRS).

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar dapat mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Kecamatan

berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak partisipasi Masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK yang merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berikut adalah permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya motivasi, dan sikap apatis;
- 2) Keterbatasan Sumber Daya, baik dari segi anggaran, sarana dan prasarana, maupun Sumber Daya Manusia;
- 3) Ketergantungan pada bantuan dari Pemerintah;
- 4) Adanya perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup sehingga membuat warga kurang tertarik pada kegiatan berbasis gotong royong;
- 5) Kurang maksimalnya koordinasi antar Lembaga;
- 6) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pendampingan yang tidak berkelanjutan.

6. Urusan ketentraman dan Ketertiban

Kecamatan bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Kelurahan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Sumur Bandung dapat dikategorikan menjadi:

- **Premanisme**

Premanisme masih terdapat di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung, mulai dari adanya koordinator Pedagang Kaki Lima yang menjadi latar belakang para pedagang berani berjualan di Zona Merah yang melanggar Peraturan Daerah, hingga banyaknya tukang parkir tidak resmi di area pasar, rumah makan, pertokoan ataupun bangunan usaha lainnya.

- **Lokasi Rawan Bencana**

Lokasi rawan bencana merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami bencana alam atau dampak buruk lainnya, baik akibat kondisi geologis, geografis, hidrologis, maupun aktivitas manusia. Di Kecamatan Sumur Bandung ada beberapa permasalahan bencana yang kerap terjadi yaitu banjir dikawasan pinggiran sungai dan kebakaran disekitar rumah padat penduduk.

- **Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima atau PKL merupakan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa dengan sarana bergerak (seperti gerobak) atau tidak bergerak (seperti lapak) di ruang publik, seperti trotoar dan bahu jalan, yang bersifat sementara dan tidak permanen serta berjualan di zona merah.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 2.25

Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kepatuhan pengelolaan asset daerah • Kurang optimalnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas • Kurang memadainya sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung 	Kurang optimalnya kualitas dan kuantitas SDM, sarana, dan prasarana
2	Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Data Tidak Lengkap • Data tidak akurat atau sudah kedaluwarsa • Minimnya kapasitas pengelolaan data • Permasalahan Regulasi dan Kewenangan • Kurangnya pemahaman warga terhadap peraturan yang berlaku 	Kurangnya pemahaman dan kuantitas SDM, baik aparat maupun Masyarakat, terkait pengelolaan data, regulasi, dan kewenangan
3	Urusan Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau publik taman, median dan jalur hijau jalan terpelihara • Kurang optimalnya pengelolaan sampah di level Rumah Tangga • Adanya Ketimpangan Infrastruktur Dasar dan Permukiman • Kurang terfasilitasinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 	Kendala lokasi dan kondisi di Kewilayahan, kurangnya pemahaman dan kepedulian Masyarakat, kurangnya dukungan dari Perangkat Daerah pengampu, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan
4	Urusan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi • Kurang terfasilitasinya penanganan kesehatan • Adanya jumlah pengangguran yang cukup tinggi 	Kurang akuratnya data mikro, dan terbatasnya pelimpahan kewenangan
5	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya motivasi, dan sikap apatis • Keterbatasan Sumber Daya, baik dari segi anggaran, sarana dan prasarana, 	Kurangnya pemahaman dan partisipasi Masyarakat terkait regulasi dan kegiatan-kegiatan pemerintahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		maupun Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada bantuan dari Pemerintah • Adanya perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup sehingga membuat warga kurang tertarik pada kegiatan berbasis gotong royong • Kurang maksimalnya koordinasi antar Lembaga • Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pendampingan yang tidak berkelanjutan. 	
6	Urusan Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya premanisme • Terdapatnya Lokasi Rawan Bencana • Adanya Pedagang Kaki Lima di Zona Merah 	Kurangnya koordinasi antar berbagai sektor dan terbatasnya pelimpahan kewenangan

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2025 menjelaskan bahwasanya RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perpanjangan dari visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan adanya keselarasan ini dapat mempermudah meraih tujuan nasional untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kota Bandung memiliki visi yang selaras dengan tujuan nasional yang dikenalkan oleh Wali Kota terpilih yakni “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis melalui pemerintah yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam mewujudkan visi tersebut terbentuk 5 misi berikut:

1. Mewujudkan pelayanan public dan kualitas hidup warga Kota Bandung yang UNGGUL;
2. Mewujudkan Bandung sebagai kota yang TERBUKA, inklusif, demokratis, setara dan berkeadilan;
3. Pengelolaan tata pemerinahan dan pendayagunaan anggaran yang AMANAH, bersih, jujur, efektif, akuntabel, dan terpercaya;
4. Mewujudkan Kota Bandung yang MAJU dalam perekonomian dan infrastruktur, yang dilakukan secara merata untuk menunjang peningkatan daya saing;
5. Membentuk karakter warga Kota Bandung yang AGAMIS, moderat dan toleran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2025-2045 serta sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Kecamatan Sumur Bandung sebagai perangkat kewilayahan memiliki peran penting dalam menjabarkan arah pembangunan ditingkat lokal. Oleh karena itu, perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sumur Bandung disusun secara sistematis, terarah, dan berbasis pada kondisi factual serta tantangan actual yang dihadapi masyarakat diwilayah Kecamatan.

Isu strategis yang diidentifikasi dalam dokumen Rencana Strategis ini merupakan hasil analisis terhadap berbagai aspek, antara lain kondisi objektif wilayah, capaian kinerja sebelumnya, permasalahan yang muncul dilapangan, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan isu strategis juga mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan

lingkungan di Kecamatan Sumur Bandung, sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

Strategis dan arah kebijakan yang diuraikan pada bab ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan selama periode lima tahun mendatang. Dengan demikian, Kecamatan Sumur Bandung diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung secara umum, serta meningkatkan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal secara khusus.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 2.26

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Banyaknya penduduk yang masih dalam usia produktif dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui penciptaan demand & supply, serta penyediaan labor/talent pool.	Partisipasi Masyarakat akan Pembangunan lingkungan yang belum menyuruh	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Perkembangan demografi global	Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.	Green dan blue economy	Pengangguran, kemiskinan, lansia terlantar, dan stunting
Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi	Terdapatnya wilayah-wilayah pemukiman yang padat penduduk dan kurang ideal untuk lingkungan yang sehat	Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan Mitigasi yang memadai.	Geopolitik dan geoekonomi	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, dibandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan (1.000:10.000).	Kualitas dan daya saing SDM	Keterbatasan lapangan kerja membuat sekelompok masyarakat yang kurang produktif dan mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan perilaku premanisme

RENSTRA TAHUN 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.	Keberlanjutan daya dukung Dan daya tampung lingkungan	Timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
Sebagai bagian dari Kota Bandung, maka memiliki kelengkapan fasilitas perkotaan	Penguatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public serta ketahanan pangan yang mumpuni	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.	Keberlanjutan penataan ruang	Infrastruktur yang kurang memadai

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan tabel diatas, Isu Strategis di Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Mencakup kemudahan akses, kecepatan dan transparansi dalam pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti administrasi kependudukan dll.
2. Pengembangan ekonomi lokal
Fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan daya saing produk lokal.
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penanganan masalah sampah, sanitasi, penghijauan, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Pembangunan Infrastruktur
Perbaikan jalan, drainase, fasilitas umum dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat.

5. **Keamanan dan Ketertiban:**
Pencegahan tindak kriminalitas, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban.
6. **Pemberdayaan Masyarakat:**
Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, serta memberikan pelatihan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
7. **Koordinasi Antar Lembaga:**
Meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan.
8. **Penanganan banjir:**
Karena letaknya di Bandung yang rawan banjir, penanganan sistem drainase dan pengendalian tata ruang menjadi sangat penting.
9. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:**
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan menjaga keamanan.
10. **Pengembangan potensi wisata:**
Melihat potensi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Sumur Bandung, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi isu strategis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Sumur Bandung menjadi landasarn perumusan tujuan, dan sasaran rencana startegis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2025-2029, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029

NO.	Visi	Misi	Tujuan RPJMD	Tujuan Kecamatan Sumur Bandung	Indikator Tujuan Kecamatan Sumur Bandung
1	Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis Melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang amanah, bersih, jujur, efektif, akuntabel dan terpercaya	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat				Persentase Kelurahan UTAMA	
Meningkatnya ketentraman daerah			Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan sasaran dari Kecamatan Sumur Bandung menjadi landasan perumusan indikator sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara sasaran serta indikator sasaran Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2025-2029, dapat dilihat dalam penjelasan tabel dibawah ini:

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2030

NO.	TUJUAN	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	- UU 25 2009 tentang pelayanan publik. - Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	86.85	87	87.2	87.4	87.6	87.8	
2		- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan		Persentase Kelurahan UTAMA	%	-	50	75	75	100	100	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Meningkatnya Ketentraman Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat - Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa 	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sumur Bandung	Persentase Satlinmas Aktif	%	75	100	100	100	100	100	

3.3 Analisis Lingkungan Strategi (Anlisis SWOT)

Analisis lingkungan strategis adalah proses ilmiah untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal suatu perangkat daerah guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjangnya. Proses ini dapat mempengaruhi perangkat daerah dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan agar seluruh Program dan Kegiatan dapat berjalan secara optimal. Perangkat daerah harus dapat memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal, memaksimalkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan organisasi dan mengurangi dampak ancaman dari luar agar dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Berikut hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung:

Tabel 3.3
Identifikasi Lingkungan Strategis (Analisis SWOT)

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
1.	Aparatur Kecamatan memiliki kompetensi dasar pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Tidak seluruh karyawan menghasilkan kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga data kinerja belum tersedia.
2.	Kepemimpinan yang terstruktur, informatif, dan komunikatif	2.	Kapasitas SDM terbatas, khususnya di bidang IT dan manajemen data
3.	Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan	3.	Anggaran terbatas untuk inovasi dan peningkatan pelayanan
4.	Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi berbasis pada fungsional dan kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian	4.	Belum ditetapkannya pedoman kerja yang baku (yang mengakomodir berbagai regulasi yang berlaku dan digunakan untuk penilaian)
5.	Sudah dimulai perhitungan data mikro akan kondisi dan permasalahan di masyarakat	5.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan
		6.	Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah
		7.	Belum adanya proses mitigasi masalah yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh bagian
		8.	Pengelolaan asset dan arsip yang belum maksimal
6.	Tersedianya aplikasi-aplikasi dalam mendukung pelaksanaan proses	9.	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan adanya satu data tanpa harus <i>double input</i>

RENSTRA TAHUN 2025-2029

	pemerintahan dan pelayanan publik		
7.	Sarana dan prasarana kerja yang memadai	10.	Sulitnya prosedur penghapusan asset untuk barang yang rusak
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG (<i>Opportunities</i>)	NO	ANCAMAN (<i>Threats</i>)
1.	Banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif	1.	Kurang optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
		2.	Masih ada Masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitar (seperti belum mau memilah sampah dan membuang sampah di saluran air/gorong-gorong/kali)
2.	Terdapat potensi CSR dan kolaborasi dengan sektor swasta	3.	Masih banyaknya Masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu
3.	Mekanisme penyusunan perencanaan Pembangunan telah melibatkan masyarakat	4.	Perencanaan Pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis permasalahan yang memadai di masyarakat
4.	Budaya gotong-royong yang masih cukup tinggi	5.	Rendahnya pemahaman masyarakat akan Visi Misi dan Tujuan dari Kota Bandung
5.	Sudah adanya aplikasi yang digunakan Masyarakat untuk pengumpulan data	6.	Banyaknya Masyarakat yang belum fasih dalam penggunaan teknologi
6.	Sudah adanya program untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi lingkungan di masyarakat	7.	Belum adanya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum
		8.	Fasilitas umum yang belum memadai
		9.	Masih banyak wilayah dengan drainase buruk, jalan rusak, dan belum memiliki penerangan jalan

Tabel 3.4
Matriks analisis SWOT

Faktor Internal	Kekuatan/ <i>Strength</i> (S)	Kelemahan/ <i>Weakness</i> (W)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Kecamatan memiliki kompetensi dasar pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Kepemimpinan yang terstruktur, informatif, dan komunikatif; 3. Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan; 4. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak seluruh karyawan menghasilkan kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga data kinerja belum tersedia; 2. Kapasitas SDM terbatas, khususnya di bidang IT dan manajemen data; 3. Pelaksanaan anggaran yang belum optimal; 4. Belum diterapkannya pedoman kerja yang baku

	<p>berbasis pada fungsional dan kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian;</p> <p>5. Sudah dimulai perhitungan data mikro akan kondisi dan permasalahan di masyarakat;</p> <p>6. Tersedianya aplikasi-aplikasi dalam mendukung pelaksanaan proses pemerintahan dan pelayanan publik; dan</p> <p>7. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai</p>	<p>(yang mengakomodir berbagai regulasi yang berlaku dan digunakan untuk penilaian);</p> <p>5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan;</p> <p>6. Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;</p> <p>7. Belum adanya proses mitigasi masalah yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh bagian;</p> <p>8. Pengelolaan asset dan arsip yang belum maksimal;</p> <p>9. Belum adanya aplikasi yang terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan adanya satu data tanpa harus <i>double input</i>;</p> <p>10. Sulitnya prosedur penghapusan asset untuk barang yang rusak.</p>
<p>Peluang/ Opportunity (O)</p> <p>1. Banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif Perkembangan teknologi dan sistem informasi;</p> <p>2. Terdapat potensi CSR dan kolaborasi dengan sektor swasta;</p> <p>3. Mekanisme penyusunan perencanaan Pembangunan telah melibatkan masyarakat;</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara internal maupun eksternal, melalui pelatihan agar mampu mengelola teknologi dan regulasi terbaru;</p> <p>2. Memanfaatkan kepemimpinan yang komunikatif dalam mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta;</p> <p>3. Mengoptimalkan keterlibatan Masyarakat dalam proses penyusunan</p>	<p>1. Pemanfaatan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai beban kerja;</p> <p>2. Pemanfaatan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang IT dan manajemen data;</p> <p>3. Optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan;</p> <p>4. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi dengan kolaborasi bersama Masyarakat.</p>

<p>4. Budaya gotong-royong yang masih cukup tinggi;</p> <p>5. Sudah adanya aplikasi yang digunakan Masyarakat untuk pengumpulan data;</p> <p>6. Sudah adanya program untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi lingkungan di Masyarakat.</p>	<p>perencanaan Pembangunan;</p> <p>4. Mengoptimalkan Data Mikro yang merupakan hasil pengolahan data dari seluruh stakeholder;</p> <p>5. Mengoptimalkan aplikasi yang ada dalam pencapaian tujuan;</p> <p>6. Mengoptimalkan program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di Masyarakat.</p>	
<p>Ancaman/ Threat (T)</p> <p>1. Kurang optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;</p> <p>2. Masih ada Masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitar (seperti belum mau memilah sampah dan membuang sampah di saluran air/gorong-gorong/kali);</p> <p>3. Masih banyaknya Masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu;</p> <p>4. Perencanaan Pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis permasalahan yang memadai di masyarakat;</p> <p>5. Rendahnya pemahaman masyarakat akan Visi</p>	<p>1. Memanfaatkan kepemimpinan yang komunikatif dalam mendapatkan partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat;</p> <p>2. Memperkuat mekanisme perhitungan data mikro akan kondisi dan permasalahan di masyarakat;</p> <p>3. Memperkuat perencanaan Pembangunan dengan memanfaatkan data mikro;</p> <p>4. Mengoptimalkan kolaborasi dengan Masyarakat dalam hal pencapaian Visi Misi Kota Bandung;</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta dan Masyarakat terkait fasilitas-fasilitas umum.</p>	<p>1. Mengoptimalkan pendampingan akan penggunaan teknologi di Masyarakat;</p> <p>2. Melaksanakan rembug warga dan musyawarah kelurahan secara rutin untuk lebih mendengarkan permasalahan yang ada di lingkungan Masyarakat;</p> <p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan mitigasi masalah dengan analisis yang memadai di masyarakat;</p> <p>4. Menyempurnakan perencanaan lintas sektor untuk mengoptimalkan perbaikan fasilitas umum di Masyarakat;</p> <p>5. Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian masalah asset dan arsip.</p>

<p>Misi dan Tujuan dari Kota Bandung;</p> <p>6. Banyaknya Masyarakat yang belum fasih dalam penggunaan teknologi;</p> <p>7. Belum adanya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum;</p> <p>8. Fasilitas umum yang belum memadai;</p> <p>9. Masih banyak wilayah dengan drainase buruk, jalan rusak, dan belum memiliki penerangan jalan.</p>		
---	--	--

3.4 Strategi Kecamatan Sumur Bandung dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan Gambaran pelayanan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola startegis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumur Bandung tahun 2025-2029:

1. Kecamatan Sumur Bandung perlu menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, serta dengan perangkat daerah lainnya. Selain itu, perlu

juga membangun Kerjasama dengan Lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan Kecamatan Sumur Bandung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat.

2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.
4. Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
6. Memperkuat kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
7. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun penahapan pembangunan jangka menengah yang menjadi fokus Pembangunan tahunan, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Kecamatan Sumur Bandung

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	Fasilitasi Penguatan Sistem Persampahan melalui optimalisasi pemilahan sampah, RW KBS, Bank Sampah dan pengolahan sampah lainnya	Perbaikan Penerangan Jalan Lingkungan (PJI) untuk meningkatkan keamanan, dan kenyamanan	Fasilitasi Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan inovasi produk, serta promosi	Digitalisasi dan Kota Cerdas: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai layanan	Integrasi Nilai Agamis dan Budaya dalam Pembangunan: Memastikan bahwa kemajuan fisik dan ekonomi kota tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agamis dan moral masyarakat
	Perbaikan dan Pembangunan Jalan	Fasilitasi penanganan stunting	Fasilitasi Peningkatan keterampilan	Fasilitasi Pengembangan	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
lingkungan guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat		(vocational training) bagi angkatan kerja agar sesuai kebutuhan industri	Destinasi dan Event Pariwisata	
Penguatan infrastruktur pendukung lain seperti drainase (untuk mencegah banjir) dan sarana air bersih	Fasilitasi pengembangan ruang publik di Tingkat kecamatan/ kelurahan	Penguatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan melalui pengolahan sampah	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata	
	Fasilitasi Peningkatan pelayanan Publik Berorientasi Melayani dengan pemanfaatan teknologi			
	Penguatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan melalui rumah memilah			

3.5 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, saran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah dituangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sumur Bandung.
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil Analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk di Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	1. UU 25 2009 tentang pelayanan publik;	Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	Fasilitasi Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	
	2. Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;	Optimalisasi penuntasan kemiskinan	Fasilitasi Optimalisasi penuntasan kemiskinan	
	3. PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;	Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro,kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Fasilitasi Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro,kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	
	4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;	Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi	Fasilitasi Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi	
	5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan	Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Fasilitasi Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
		Optimalisasi ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Fasilitasi Optimalisasi ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.	Optimalisasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Fasilitasi Optimalisasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	
		Perwujudan kota yang aman dan tertib	Fasilitasi Perwujudan kota yang aman dan tertib	

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA
BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sumur Bandung
Tahun 2025-2029**

Penyusunan program perangkat daerah dan penguatan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan arah pembangunan Kecamatan Bandung Sumur Bandung periode 2025–2029. Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional yang nyata dari Renstra yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Renstra yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam satu tahun yang disertai dengan penetapan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Dalam Tahun 2025-2029 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah menetapkan 4 (Empat) Program yang mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (Tiga) sasaran dengan memanfaatkan sumber dana seluruhnya dari APBD Kota Bandung periode tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut:

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 4. 1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sumur Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1. UU 25 2009 tentang pelayanan publik;					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	
2. Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	
3. PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;			Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Kecamatan Sumur Bandung		Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Sumur Bandung Nilai SAKIP Kecamatan Sumur Bandung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik kecamatan		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.				Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	7.01.01.2.05.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Indeks Inovasi daerah	
					Persentase Kelurahan UTAMA	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Persentase Kelurahan Unggul	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase RT RW yang laporannya lengkap	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum di Lingkungan Kecamatan	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik terpelihara	7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang Kesejahteraan Sosial	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan		Persentase Kelurahan Berdaya	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang menunjang kelurahan UTAMA	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
	Meningkatnya ketentraman daerah					Indeks Ketentraman	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung				Persentase Satlinmas Aktif	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan			Persentase Satlinmas Aktif	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan		Persentase Satlinmas yang terbina	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
				dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2030 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
BIDANG KECAMATAN															
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	%	100	100%	15.188.547.174,24	100%	17.466.829.250,10	100%	19.216.512.175,43	100%	21.134.863.392,97	100%	23.248.349.732,27	100%	25.573.184.705,03
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	A	A		A		A		A		A		A	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	9.878.725.684,02	100	11.360.534.536,62	100	12.496.587.990,29	100	13.746.246.789,31	100	15.120.871.468,25	100	16.632.958.615,07

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	40	40	9.878.725.684,02	42	11.360.534.536,62	45	12.496.587.990,29	45	13.746.246.789,31	50	15.120.871.468,25	50	16.632.958.615,07
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	12	339.773.802	12	390.739.872,30	12	429.813859,53	12	472.795.245,48	12	520.074.770,03	12	572.082.247
7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	4	4	123.005.242	4	141.456.028,30	4	155.601.631,13	4	171.161.794,24	4	188.277.973,67	4	207.105.771
7.01.01.2.05.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	3	216.768.560	3	249.283.844	3	274.212.228,40	3	301.633.451,24	3	331.796.796,36	3	364.976.476
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	1.670.947.999,38	100	1.921.590.199,01	100	2.113.749.219,23	100	2.325.124.141,15	100	2.557.636.555,26	100	2.813.400.210,37
7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	4	42.797.436	4	49.217.051,40	4	54.138.756,54	4	59.552.632,19	4	65.507.895,41	4	72.058.684,95

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4	967.817.132,53	4	1.112.989.702,41	4	1.224.288.672,65	4	1.346.717.539,92	4	1.481.389.293,91	4	1.629.528.223,30
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	4	69.546.273	4	79.978.213.95	4	87.976.035,35	4	96.773.638.88	4	106.451.002,77	4	117.096.103,04
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	4	4	323.244.831	4	371.731.555,65	4	408.904.711,22	4	449.795.182,34	4	494.774.700,57	4	544.252.170,63
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pkaket	4	4	100.583.580	4	115.671.117	4	127.238.228,70	4	139.962.051,57	4	153.958.256,73	4	169.354.082
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	1	17.224.964	1	19.808.708,60	1	21.789.579,46	1	23.968.537,41	1	26.365.391,15	1	29.001.930,26
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	149.733.782,85	4	172.193.850	4	189.413.235,31	4	208.354.558,84	4	229.190.014,72	4	252.109.016,19
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	4	306.088.518,05	4	352.001.795,76	4	390.201.975,33	4	425.922.172,87	4	468.514.390,16	4	515.365829,16
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	104.770.078,05	3	120.485.589,76	3	135.534.148,73	3	145.787.563,61	3	160.366.319,97	3	176.402.951,96
7.01.01.2.07.010 Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Laporan	1	1	201.318.440	1	231.516.206	1	254.667.826,60	1	280.134.609,26	1	308.148.070,19	1	338.962.877,20
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.378.977.470,74	100	1.585.824.091,35	100	1.744.406.500,49	100	1.918.847.150,54	100	2.110.731865,59	100	2.321.805.052,15
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4	4	226.371.586	4	260.327.323,90	4	286.360.056,29	4	314.996.061,92	4	346.495.668,11	4	381.145.234,92
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	4	1.152.605.884,74	4	1.325.496.767,45	4	1.458.046.444,20	4	1.603.851.088,62	4	1.764.236.197,48	4	1.940.659.817,23

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.614.033.700,05	100	1.856.138.755,06	100	2.041.752.630,56	100	2.245.927.893,62	100	2.470.520.682,98	100	2.717.572.751,28
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	31	31	563.508.200	31	648.034.430	31	712.837.873	31	784.121.660,30	35	862.533.826,33	37	948.787.208,96
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	37	37	563.508.200	37	648.034.430	37	712.837.873	37	784.121.660,30	37	862.533.826,33	37	948.787.208,96
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	4	4	1.006.100.500,05	2	1.157.015.575,06	2	1.272.717.132,56	4	1.399.988.845,82	2	1.539.987.730,40	5	1.693.986.503,44
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	100	4.243.149.831,88	100	4.879.622.306,66	100	5.367.584.537,33	100	5.904.342.991,06	100	6.494.777.290,17	100	7.144.255.019,19
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase RT RW yang laporannya lengkap	Persen	100	100	2.128.230.250	100	2.447.464.787,50	100	2.692.211.266,25	100	2.961.432.392,88	100	3.257.575.632,16	100	3.583.333.195,38
7.01.02.2.01.000 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4 Dok	3.249.063.540	4 Dok	3.736.423.071	4 Dok	3.923.244.224	4 Dok	4.119.406.435	4 Dok	4.325.376.757	4 Dok	4.325.376.757
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
Terselenggaranya Pelayanan Kependudukan di tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	Persen	100	100%	40.623.292	100%	42.654.457	100%	44.787.180	100%	47.026.539	100%	35.324.602	100%	35.324.602
7.01.02.2.02.000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	2.128.230.250	4	2.447.464.787,50	4	2.692.211.266,25	4	2.961.432.392,88	4	3.257.575.632,16	4	3.583.333.195,38
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum di Lingkungan Kecamatan	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik terpelihara	Persen	100	100	1.803.928.265,88	100	2.074.517.505,76	100	2.281.969.256,34	100	2.510.166.181,97	100	2.761.182800,17	100	3.037.301.080,19
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Laporan	4	12	1.803.928.265,88	12	2.074.517.505,76	12	2.281.969.256,34	12	2.510.166.181,97	12	2.761.182800,17	12	3.037.301.080,19
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat															
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang Kesejahteraan Sosial	Laporan	12	12	310.991.316	12	357.640.013,40	12	393.404.014,74	12	432.744.416,21	12	476.018.857,84	12	523.620.743,62
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	310.991.316	12	357.640.013,40	12	393.404.014,74	12	432.744.416,21	12	476.018.857,84	12	523.620.743,62
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan															

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang menunjang kelurahan UTAMA	Kegiatan	n/a	174	3.301.736.986,40	174	3.796.997.534,36	174	4.176.697.287,80	174	4.594.367.016,57	174	5.053.803718,23	174	5.559.184.090,05
7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Keg	n/a	33	1.243.899.436	33	1.430.484.351,40	33	1.573.532.786,54	33	1.738.886.065,19	33	1.909.974.671,71	33	2.094.372.138,88
7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	n/a	4	2.057.837.550,40	4	2.366.513.182,96	4	2.603.164.501,26	4	2.863.480.951,38	4	3.149.829.046,52	4	3.464.811.951,17
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	Persen	100	100	405.050.195	100	465.807.724,25	100	512.388.496,68	100	563.627.346,34	100	619.990.080,98	100	681.989.089,08
7.01.03.2.03.000 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lemba ga	3	3	293.675.195	3	337.726.474,25	3	371.499.121,68	3	408.649.033,84	3	449.513.937,23	3	494.465.330,95
7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Lapora n	4	4	111.375.000	4	128.081.250	4	140.889.375	4	154.978.312,50	4	170.476.143,75	4	187.523.758,13

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	n/a	75	1.749.211.645	100	2.011.593.391,75	100	2.212.752.730,93	100	2.434.028.004,02	100	2.677.430.804,42	100	2.945.173884,86
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas yang terbina	Persen	n/a	100	1.749.211.645	100	2.011.593.391,75	100	2.212.752.730,93	100	2.434.028.004,02	100	2.677.430.804,42	100	2.945.173884,86
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	1.749.211.645	4	2.011.593.391,75	4	2.212.752.730,93	4	2.434.028.004,02	4	2.677.430.804,42	4	2.945.173884,86

Terdapat beberapa Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA AKSI	KET.
1	PRAKARSA Bandung UTAMA	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	<p>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS); 2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae); 3. Penanganan Kemiskinan; 4. Penyediaan Infrastruktur Dasar; 5. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting; 6. Penguatan dan Pengembangan UMKM 	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sumur Bandung

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD perubahan serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Sumur Bandung untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum dan sesudah perubahan, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6					7	8
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasaran Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017.	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	86.85	87	87.2	87.4	87.6	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Bandung
		Persentase Kelurahan UTAMA	Kelurahan disebut sebagai Kelurahan UTAMA jika memenuhi minimal 5 dari 7 (dengan no.1 Wajib) kriteria berikut: 1. Pemutakhiran data Laci RW; 2. Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara (memenuhi 4 dari 6 kriteria)	Jumlah Kelurahan UTAMA dibagi jumlah semua Kelurahan yang ada di Kecamatan dikali 100%	-	50	75	75	100	%	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<p>a. Perbaikan saluran air (drainase) di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total drainase rusak;</p> <p>b. Pemenuhan ODF 100%;</p> <p>c. Tersedianya/terbangunnya a biopori/drumpori minimal sebanyak 20 titik per RW;</p> <p>d. Tersedianya PJI/PJG pada titik rawan (berkurangnya titik rawan);</p> <p>e. Fasilitasi pembuatan sarana air bersih</p> <p>3. Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah (memenuhi 3 dari 5 dengan kriteria a dan e menjadi kriteria wajib)</p> <p>a. Terbentuknya RW pemilah sampah (minimal sebesar 50% jumlah rumah setiap RW pada Kelurahan);</p>								

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<p>b. Terdapat pengolahan sampah organik yang aktif (misalnya loseda, kang empos, bata terawang, dll) pada setiap RW;</p> <p>c. Adanya pengolahan sampah (yang aktif) melalui pemanfaatan budidaya magot/ikan lele/ayam pada tingkat Kelurahan;</p> <p>d. Terdapat pengolahan sampah melalui bank sampah yang aktif (skala kelurahan);</p> <p>e. Terdapat buruan sae RW yang aktif (minimal 50% dari jumlah RW tiap Kelurahan).</p> <p>4. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting (4 dari 5 kriteria)</p> <p>a. Adanya program khusus (inovasi kewilayahan) pendorong pencegahan Stunting ;</p> <p>b. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK (Kurang</p>								

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<p>Energi Kronis) atau yang rentan menjadi Ibu Hamil KEK;</p> <p>c. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Balita Stunting;</p> <p>d. Terfasilitasinya Posyandu (PMT penyuluhan, Insentif Kader Posyandu, pengadaan peralatan Posyandu);</p> <p>e. Tersedianya laporan TPPS Kelurahan secara berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya SK TPPS Kelurahan; • Monitoring dan Evaluasi TPPS Kelurahan; • Rembug Stunting tingkat Kelurahan; • Terkumpulnya data sasaran, capaian layanan dan data pendukung berbasis kelurahan. 								

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<p>5. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan</p> <p>a. Terlaksananya pemutakhiran data sosial ekonomi warga sesuai dengan indikator-indikator pada DTSEN;</p> <p>b. Terlaksananya pengajuan usulan kelayakan kepesertaan DTSEN melalui Musyawarah Kelurahan setiap triwulan;</p> <p>c. Tersedianya peta kantong kemiskinan yang menunjukkan sebaran warga miskin sampai tingkat RW berdasarkan data DTSEN;</p> <p>d. Terfasilitasinya bantuan kepada Warga Miskin yang terdata di DTSEN namun tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah;</p> <p>e. Terlaksananya penguatan potensi dan kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial</p>								

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<p>(PSKS) di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan monitoring, penanganan, dan tindak lanjut aduan sosial masyarakat;</p> <p>f. Fasilitasi pendataan dan pelatihan bagi pengangguran di lingkup RW;</p> <p>g. Fasilitasi pelatihan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).</p> <p>6. Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM</p> <p>a. Pendataan UMKM dan UMKM Perempuan tingkat RW;</p> <p>b. Fasilitasi NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal.</p> <p>7. Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>a. Fasilitasi pembentukan RW Siaga Bencana;</p> <p>b. Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana.</p>								

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung	Persentase Satlinmas Aktif	<p>Satlinmas aktif</p> <p>Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas; 2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas; 3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas; 4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas; 5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas; 6. Laporan Tahunan Satlinmas; 7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan/Kelembagaan 	Jumlah Satlinmas Aktif dibagi jumlah semua Satlinmas yang ada di Kecamatan dikali 100%	75	100	100	100	100	%	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target					Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029		
			<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal piket/ronda - Daftar Hadir - Buku Laporan Kejadian 								

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 4.5

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Misi 2: Mewujudkan Bandung sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan					
1.	PRAKARSA Bandung UTAMA	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendampingan secara personal kepada RT/RW yang mendata di wilayah 2. Pelaksanaan kroscek data dengan lembaga-lembaga atau Perangkat Daerah terkait
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapabilitas SDM dengan pemantapan pemahaman SOP dan regulasi
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelatihan kepada petugas pengangkut sampah 2. Pembuatan Surat Edaran terkait pemilahan sampah di Rumah dan tegas dalam proses pengangkutan sampah organik dan anorganik 3. Pembuatan jadwal pengangkutan sampah organik dan anorganik bagi para petugas sampah 4. Pelaksanaan pelatihan pengolahan sampah organik kepada RW dan RT 5. Pelaksanaan studi tiru ke RW-RW di Kecamatan lain yang telah berhasil dalam pengolahan sampah 6. Pelaksanaan perhitungan secara mendetil terkait saluran air yang rusak dan/atau tidak terpelihara 7. Pelaksanaan pembersihan sampah dan sedimentasi secara lebih sering dan berkala 8. Permintaan bantuan ahli dalam menelaah permasalahan utama dalam terjadinya genangan air atau banjir 9. Pelaksanaan perhitungan secara mendetil terkait jalan lingkungan yang rusak dan/atau tidak terpelihara

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
					10. Pelaksanaan perencanaan secara terjadwal untuk perbaikan jalan lingkungan di setiap wilayah" 11. Pelaksanaan pendataan lebih lanjut dan mendetil terhadap UMKM di wilayah Kecamatan 12. Pelaksanaan pendampingan ke lembaga atau perangkat daerah lain terkait pengembangan potensi UMKM 13. Pembuatan wadah untuk melakukan promosi dan penjualan bagi UMKM
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Data 2. Pembuatan inovasi terkait penanganan permasalahan kesejahteraan sosial 3. Pelaksanaan koordinasi lebih intensif dengan semua pihak yang terkait dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
		Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Sumur Bandung	Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Program Akselerasi Prioritas Kewilayahan (PRAKARSA) Bandung Utama: Desentralisasi Pendanaan Pembangunan Kewilayahan dengan Akumulasi Sebesar 1 Miliar/RW Selama 5 Tahun
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2.	Terjaganya kondusivitas daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	1. Pelaksanaan dan pembuatan syarat-syarat administrative satlinmas aktif

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				Kepolisian Negara Republik Indonesia	

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota/Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari Kecamatan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sumur Bandung periode tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Sumur Bandung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Sumur Bandung harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2025-2029.
4. Renstra Kecamatan Sumur Bandung akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.
5. Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Kecamatan Sumur Bandung tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Sumur Bandung.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 20 September 2025

CAMAT SUMUR BANDUNG



Dra. Hj. WAHYU RINJANINGSIH, M.M

Pejabat Tk.I/IV-b

NIP. 19700211 199003 2 003

RENSTRA TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN

POHON KINERJA KECAMATAN SUMUR BANDUNG

